

MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG BERMORAL LEWAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Oleh Sunarso

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Expectation which still be remained from Indonesian nation in order to get out of various crises is by improving and repairing education system. National education is aimed at developing the competence of student to become pious and religious human which have civilized behavior and kindness, healthy, knowledgeable, capable, creative, self-supporting, and become democratic citizen and responsible. Civic Education owns the strategic role in forming democratic and responsible citizen and building the democratic society

Hoped competences after undergoing civic education is the owning of a set smart action, full of responsibility from a citizen in relating to state, and also able to have a share in solving various problem faced by the society, nation and state as according to profession and capacities of each.

Kata Kunci: *Masyarakat Demokratis, Moralitas, Pendidikan Kewarganegaraan*

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Pendidikan, pada hakekatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zamannya itu nanti. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang terpenting untuk membina suatu masyarakat.

Dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berumur sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat dipahami bahwa pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia di muka bumi. Untuk era generasi manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung telah demikian modern, sehingga sangat membedakannya dengan proses pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya. Realita ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan manusia dengan perubahan-perubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya.

Oleh karena itu, siapapun tidak akan pernah bisa membantah tentang pentingnya posisi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa yang bersangkutan. Tingkat pendidikan yang dicapai suatu bangsa akan menempatkan bangsa itu pada suatu posisi tertentu dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat yang bersamaan, pendidikan akan mengantarkan para pemilikinya pada suatu peradaban tertentu. Bukankah tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu yang lain berkorelasi signifikan dengan tingkat pengetahuan manusianya (Ahmad Syafii Maarif, 2004).

Lebih jauh, tentang pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945, dan diturunkan kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi 1998. Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya, sering dititipi kepentingan politik penguasa (Muchson, 2003).

Berdasarkan kenyataan tersebut maka sudah merupakan keharusan untuk menata ulang materi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan reformasi.

Pendidikan, Pencerdasan Otak dan Pencerahan Moral Bangsa

Harapan yang masih tersisa dari bangsa ini, sehingga bisa lepas dari berbagai krisis, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Karena melalui pendidikan, anak-anak pemilik masa depan bangsa ini, diharapkan dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat bapak-bapak mereka. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tentu saja seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.

Pendidikan harus mengarahkan pada tercapainya kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan pembentukan karakter dan moral. Dengan teori pendidikannya, al-Gazali mencita-citakan manusia-baru yang utama, manusia yang sehat jasmaninya, cerdas akalnya, dan anggun dalam perilaku moralnya (Abdul Quasem, 1988).

Seiring dengan konsep di atas, akhir-akhir ini, pada dunia pendidikan kita telah dan sedang diperkenalkan gagasan tentang kurikulum yang berbasis kompetensi (*Competency Based Curriculum*). Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon, beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah aspek pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skills*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di atas mempertimbangkan prinsip-prinsip: (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya, (2) keseimbangan etika, logika, dan estetika, (3) penguatan integrasi nasional, (4) perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan kecakapan hidup (*life skills: personal skills, thinking skills, social skills, academic skills, dan vocational skills*), (6) pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*), (7) komprehensif dan berkesinambungan, (8) belajar sepanjang hayat, dan (9) diversifikasi kurikulum (Draf Kurikulum 2004)

Gagasan ini bukanlah kreasi asli bangsa kita, melainkan disadap dari Barat yang diperkenalkan sejak 20 tahun lalu. Tidak ada yang salah dalam penyadapan ini, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan setempat yang telah lama rusak. Penyiapan guru/dosen untuk merealisasikan gagasan ini harus dilakukan melalui perencanaan yang baik dan terukur.

Filosofi pendidikan kita dan kurikulum 2004 ini, jelas memberi porsi yang berimbang bagi konsumsi otak dan hati. Keberimbangan ini harus menjadi acuan dan referensi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan kita. Karena yang diperlukan untuk pembangunan manusia pada masa-masa yang akan datang adalah agar filosofi ini menyatu dengan seluruh sistem pendidikan kita hingga dapat membentuk kepribadian bangsa yang utuh. Betapa mulianya apabila pendidikan kita betul-betul diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya. Karena dimensi ini menyangkut proses pencerdasan otak dan pencerahan kalbu (Ahmad Syafii Maarif, 2004).

Di samping itu, pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serbahegemonik dan otoritarian. Akibatnya teramat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan.

Jika proses pencerdasan otak telah lama terbelenggu, proses pencerahan kalbu juga tidak kurang merananya. Ditemukan adanya sumbatan-sumbatan kuat yang menyebabkan tidak lancarnya aliran energi yang dapat memberikan pencerahan atas kalbu anak bangsa ini. Di satu pihak, pendidikan formal dan non-formal berusaha keras menjaga keberimbangan antara konsumsi otak dan hati. Mereka berusaha keras untuk menjadi panjaga-panjaga moralitas. Tetapi di lain pihak,

tontonan yang disuguhkan setiap hari di panggung politik dan sinema elektronik kita, menyajikan tontonan yang dipenuhi kemunafikan, kerakusan, keserakahan, kekerasan, keseronokan dan takhayul (Ahmad Syafii Maarif, 2004).

Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan —atau nasionalisme— yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.* (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang

cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002).

Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah, dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika dan budaya.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku yang: (a) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa; (b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara; (c) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara; (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002).

Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print berpendapat isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah:

1. Hak dan tanggung jawab warga negara.
2. Pemerintahan dan lembaga-lembaga.
3. Sejarah dan konstitusi.
4. Identitas nasional.
5. Sistem hukum dan rule of law.
6. Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial.
7. Proses dan prinsip-prinsip demokrasi.
8. Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan.
9. Wawasan internasional.
10. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis (Print, 1999:12).

Waterwoth, mengemukakan tentang butir-butir *concept of citizenship* dan warga negara yang baik, yaitu:

1. Menghargai warisan budaya masyarakatnya.
2. Menggunakan hak pilih.
3. Menghormati hukum dan norma-norma masyarakat.
4. Memahami berbagai proses politik dan ekonomi.
5. Menggunakan hak berbicara.
6. Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat.
7. Peduli terhadap lingkungan lokalnya (Waterwoth, 1998:3)

Sedangkan Abdul Azis Wahab, mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang harus menjadi prinsip utama pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

1. Konstitusionalisme.
2. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Kewarganegaraan cerdas.
4. Kedaulatan rakyat.
5. Kekuasaan hukum.
6. Hak asasi manusia.
7. Pembagian kekuasaan.
8. Sistem peradilan yang bebas.
9. Pemerintahan daerah.
10. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Abdul Azis Wahab, 2000:5)

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru harus didasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat asi Pancasila sebagai dasar negara (Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan *civic knowledge* berupa aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub aspek:

1. Persatuan bangsa;
2. Norma, hukum dan peraturan;
3. Hak asasi manusia;
4. Kebutuhan hidup warga negara;
5. Kekuasaan dan politik;
6. Masyarakat demokratis;
7. Pancasila dan konstitusi negara,
8. Globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal juga dengan beberapa istilah misalnya *Civic Education*, *Citizenship Education*.

Membangun Masyarakat Demokratis yang Bermoral

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal

dengan Mata Pelajaran "Civic" di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari "*Civic Education*" sebagai "*the Body Of Knowledge*". Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (*the Body Of Knowledge*) diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi berkeadaban. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan : "*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*".

Ketentuan di atas harus dipahami sebagai pendidikan yang akan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-undang tentang Sisdiknas yang berbunyi, yaitu: "*...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab*".

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendidikan demokrasi merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Secara kontekstual dewasa ini pendidikan demokrasi sangat memerlukan adanya pemahaman bersama tentang perlunya perubahan dan penegasan kembali mengenai visi, misi, dan strategi psiko-pedagogis dan sosio andragogis pendidikan kewarganegaraan, dimana pendidikan demokrasi menjadi bagian substansinya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan. Demikian pula pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistimatis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangatlah diperlukan, karena ternyata proses pendidikan politik, demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat dilihat pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM di mana-mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara. Hasil "*National Survey of Voter*

Education” (Asia Foundation: 1998) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi (Samsuri, 2004).

Proses rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dapat didasarkan pada asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

1. Komitmen Nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, memerlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat melalui pendidikan demokrasi;
2. Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, strategis, dan kontekstual agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban;
3. Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal, non formal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistematis untuk mengembangkan model pendidikan demokrasi yang secara teoritis dan empiris valid, kontekstual handal, dan akseptabel;
4. Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan demokrasi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*), yang didalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk demokrasi (*education about, through, and for democracy*) yang dilakukan secara sistemik dalam sistem pendidikan formal termasuk pendidikan tinggi;
5. Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan input dan proses, guna menghasilkan produk pendidikan yang memadai sesuai dengan visi, dan misi pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat warga Indonesia (*civil society / madani / masyarakat Pancasila*).

Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam 2 (dua) setting besar, yaitu : “*school-based democracy education*” dan “*society-based democracy education*”. *School-based democracy* merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, sedangkan *society-based democracy education* merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia telah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak dari usulan BP KNIP tanggal 1945 sampai munculnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas). Menurut Pasal 3 Undang-undang tentang Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai : *“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”*. Dengan demikian sejak tahun 1945 sampai sekarang ini, instrumen peraturan perundang-undangan telah menempatkan pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dari pendidikan (Samsuri, 2004).

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum

Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia di New Delhi 1996, pendidikan harus berperan efektif dalam hal :

1. Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab.
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Senada dengan hal di atas, Konferensi Dunia tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara termasuk Indonesia menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang bertumpu pada pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah :

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan teknologi dan seni, juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan.
2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis.
3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas (Hamdan Mansoer, 2005).

Senyampang dengan kesepakatan dunia yang telah disebutkan di atas, pendidikan nasional Indonesia melakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 bahwa visi Indonesia 2020, bertujuan

terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Malik Fajar, masyarakat Indonesia seperti wujud visi Indonesia 2020 tersebut disebut juga sebagai "Masyarakat Madani", yaitu suatu masyarakat yang memiliki "keadaban demokratis" atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut

1. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila.
2. Demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragamaman, pendapat dan pandangan.
3. Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan, dan tidak diskriminatif.
4. Sadar, tunduk pada hukum dan ketertiban.
5. Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian, keterampilan kompetitif dengan solidaritas universal.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis.
7. Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, membangun warganegara berkeadaban.

UU No.20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi Indonesia 2020 berupa masyarakat warga yang berkeadaban (*Civil Society*, masyarakat madani) yang hendak diwujudkan melalui Pendidikan Nasional sebagai berikut : "Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Hamdan Mansoer, 2005).

Untuk mencapai Visi Indonesia 2020, Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut Visi Pendidikan Tinggi Nasional 2010, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi *warganegara yang baik dan bertanggung jawab* bagi kemampuan bersaing bangsa mencapai kehidupan yang bermakna.
2. Membangun suatu sistem Pendidikan Tinggi yang berkontribusi dalam Pembangunan *masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, menjaga kesatuan dan persatuan Nasional*.

Dengan dasar itu semua maka Perguruan Tinggi harus mampu menghasilkan: "Manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial".

Materi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi 2003-2010, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi.
2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, dan menghormati supremasi hukum (*rule of law / rechtstaat*).
4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik.
5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai "Civil Society" (Hamdan Mansoer, 2005)

Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Filsafat Pancasila
2. Nasionalisme dan Identitas Nasional
3. Hubungan Negara dan Warga Negara: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
4. Demokrasi, Rule of Law, dan Hak Asasi Manusia
5. Geopolitik dan Geostrategi Indonesia (Hamdan Mansoer, 2005)

Dengan memahami latar belakang filosofis Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik dengan pengembangan *civic intelligence, civic participation, and civic responsibility* dari "*civic education*" merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta berkeadaban khas Pancasila (Koento Wibisono Siswomihardjo, 2005).

Pancasila harus menjadi *Core Philosophy* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat warga yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, Perguruan Tinggi Umum harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut.

Penutup

Harapan yang masih tersisa dari bangsa Indonesia, agar bisa lepas dari berbagai krisis, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta membangun masyarakat demokratis yang bermoral.

Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah, dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing

Daftar Pustaka

- Abul Quasem (1988). *Etika Al-Ghazali*, Bandung: Pustaka Ilmu.
- Ahmad Syafii Maarif. (2004). *Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Moral Bangsa*. Pidato Dies Natalis FIS UNY 14 September 2004.
- Center for Civic Education (1994). *National Standards for Civic and Government*, Calabasas USA..
- Cholisin, (2004). "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan." *Jurnal Civics* Vol 1, No.1, 2004. PPKN FIS UNY.
- Draft Kurikulum (2004): Kerangka Dasar*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- E. Mulyana. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamdan Mansoer (2003). *Strategi Pembinaan MPK di Perguruan Tinggi*. Dirjen. Dikti, Diknas, Bagian Proyek Pendidikan Tenaga Akademik 2003.
- Hamdan Mansoer, (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum sebagai Dasar Nilai dan Pedoman Berkarya Bagi Lulusan*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas. Jakarta. 13-23 Desember 2005.
- Muchson, (2003). "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru." Makalah Seminar 29 Maret 2003 UNS Surakarta.
- Print, Murray et al (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.

- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Puskur. Balitbang. Diknas. Jakarta.
- Samsuri (2004). "Civic Virtues dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru." *Jurnal Civics*, Vol 1, Desember 2004.
- Sekretariat Negara RI (1998). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono (2005). *Pancasila sebagai Dasar Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti. Depdiknas. Jakarta. 13-23 Desember 2005.
- Undang-Undang NO. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Penjelasanannya*, Media Wacana, Jakarta.
- Wahab, Abdul Azis. (2000). *New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education*. Paper, The International Seminar. March 29, 2000, at Bandung.
- Waterworth, Peter (1998). *Trends in Social Studies Education and Citizenship Education* Paper. Faculty of Education, Deakin University, Australia.
- Winataputra, Udin S. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas. Jakarta. 13-23 Desember 2005.